# PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBUKTIAN

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*
*Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*
*Dalam Bidang Ilmu Magister Hukum*

**Oleh:**

**SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO**
**2120010112**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2023**

**PENGESAHAN TESIS**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO** |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 2120010112 |
| Prodi | : | Magister Ilmu Hukum |
| Judul Tesis | : | **PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)** |

Pengesahan Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. ALPI SAHARI, SH.,M.Hum** | **Dr, AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.** |

**Diketahui**

| Direktur | Ketua Program Studi |
|---|---|
| **Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum** | **Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.** |

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)**

**SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO**

**2120010112**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 24 Januari 2024

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr, IDA NADIRAH , S.H., M.H.** 1.
   **Ketua**

2, **Assoc. Prof. Dr.H. SURYAPERDANA,S.H.,M.Hum.** 2.
   **Sekretaris**

3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 3.
   **Anggota**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# PERNYATAAN

## PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBUKTIAN
## (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana,Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan,rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Maret 2024
Penulis

**SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO**
**NPM : 2120010112**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# ABSTRAK

## PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBUKTIAN
## (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)

**Samuel Fernando Naibaho**

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Penegakan Hukum Pidana, beban pembuktian ada pada Jaksa selaku Penuntut Umum. Adanya penjatuhan putusan bebas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj menunjukkan adanya kegagalan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya, *Kesatu* Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Pkj yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama diantaranya, kurangnya alat bukti berupa saksi yang menerangkan terdakwa II Khaerun melakukan penganiayaan terhadap korban ABDUL RAHIM, selain itu tidak adanya bukti petunjuk yang menunjukkan kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para tersangka. *Kedua,* Terdapat kegagalan penuntut umum dalam membuktian unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap terdakwa II KHAERUN, selain itu, Jaksa keliru tidak menghubungkan Pasal 52 KUHPidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan pada saat melakukan tindak pidana menggunakan Pakaian Dinas Harian. *Ketiga,* Strategi penuntut umum untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama agar meneliti berkas perkara secara teliti, cermat dan hati-hati yang menerangkan keterlibatan masing-masing terdakwa dalam melakukan penganiayaan secara bersama-sama terkait unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang diuraikan penyidik Pada tahap pra-penuntutan. Selain itu, pada tahap penuntutan, Jaksa harus menggali keterlibatan serta peran yang dilakukan oleh para terdakwa.



**Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian, Putusan Pengadilan**

## *ABSTRACT*

### *LEGAL ANALISIS OF EXCEPTIONAL DECISIONS FOR THE CRIME OF COLLECTIVE PERSECUTION FROM THE PERSPECTIVE OF EVIDENCE THEORY (Study of Supreme Court Decision Number: 711/K.Pid/2022)*

**Samuel Fernando Naibaho**

*Evidence is the most important thing in criminal law enforcement. In criminal law enforcement, the burden of proof is on the prosecutor as public prosecutor. The handing down of an acquittal in the Supreme Court Decision Number: 711/K.Pid/2022 which strengthens the Pangkajene District Court decision Number 76/Pid.B /2021/PN Pkj shows the failure of the Public Prosecutor in providing evidence.*

*This research method uses a normative juridical research type. This research is descriptive analysis. The type of data used in this research is sourced from secondary data obtained from the results of library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative data analysis.*

*The conclusions obtained in this research include, One of the Judge's Considerations in decision Number: 76/Pid.B/2021/PN.Pkj which handed down an acquittal decision in the case of the criminal act of joint abuse, including, the lack of evidence in the form of witnesses who explained defendant II Khaerun assaulted the victim ABDUL RAHIM, apart from that there was no evidence to show a match between the statements of the witnesses and the statements of the suspects. Second, there was a failure by the public prosecutor to prove the elements of the criminal act of jointly assaulting defendant II KHAERUN, apart from that, the prosecutor was mistaken in not connecting Article 52 of the Criminal Code with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, where the defendant was a member of the Indonesian National Police and at the time commits a criminal act using Daily Service Clothes. Third, the public prosecutor's strategy to avoid giving an acquittal in the case of a criminal act of joint abuse is to examine the case files thoroughly, accurately and cautiously which explains the involvement of each defendant in committing the abuse together in relation to the elements. criminal acts and evidence described by investigators at the pre-prosecution stage. Apart from that, at the prosecution stage, the prosecutor must explore the involvement and role played by the defendants.*



***Keywords: Public Prosecutor, Evidence, Court Decision***

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **i**
**ABSTRAK** ..... **ii**
***ABSTRACT*** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Permasalahan ..... 5
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 7
1. Secara Teoritis ..... 7
2. Secara Praktis ..... 7
E. Keaslian Penulisan ..... 7
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi ..... 10
1. Kerangka Teori ..... 10
2. Konsepsi ..... 21
G. Metode Penelitian ..... 24
1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 25
2. Sumber Data ..... 26
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ..... 27
4. Analisis Data ..... 28
**BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** ..... **29**
A. Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana ..... 29
B. Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama ..... 34
1. Pertimbangan Yuridis ..... 39
2. Pertimbangan Non Yuridis ..... 45
C. Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama ..... 48
**BAB III KEKELIRUAN PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT TEORI PENEGAKAN HUKUM** ..... **57**
A. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia ..... 57
1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia ..... 57
2. Kejaksaan, Jaksa, Dan Jaksa Agung ..... 67

3. Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia ..... 71
B. Peran Kejaksaan Dalam Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara Pidana. ..... 75
1. Pra Penuntutan ..... 77
2. Penuntutan ..... 80
3. Upaya Hukum Dan Eksekusi ..... 83
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 ..... 85
1. Identitas Para Terdakwa ..... 85
2. Posisi Kasus ..... 87
3. Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum ..... 91
4. Fakta-Fakta Hukum ..... 93
5. Vonis Hakim ..... 95
D. Analisis Kekeliruan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 Menurut Teori Penegakan Hukum ..... 98
1. Kekeliruan Penuntut Umum Dalam Membuktikan Unsur Secara Bersama-Sama Dalam Tindak Pidana Penganiayaan ..... 98
2. Kekeliruan Penuntut Umum Tidak Mensertakan Pasal 52 KUHP Sebagai Pemberatan Penjatuhan Sanksi Pidana ..... 101
**BAB IV STRATEGI PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA ..... 116**
A. Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Jaksa Menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum ... 116
1. Keterangan Saksi ..... 118
2. Keterangan Ahli ..... 121
3. Surat ..... 125
4. Petunjuk ..... 126
5. Keterangan Terdakwa ..... 127
B. Pembuktian Unsur Secara Bersama-Sama Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022 ..... 131
C. Strategi Pembuktian Yang Seharusnya Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 Menurut Sistem Pembuktian Yang Dianut Di Indonesia ..... 135
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 139**
A. Kesimpulan ..... 139

B. Saran ..... 140
**DAFTAR PUSTAKA ..... 142**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman itu, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.[1]

Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tunttutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (Undang-Undang) pidana.[2]

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat menganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis

[1] Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo 2011), Hlm. 1
[2] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 17

atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapakan sehingga perilaku "berbuat baik" untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan.[3]

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditrujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terbagi atas 2 maacam, yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimakasud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.[4]

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk teroma fisikis yang berkepanjangan.[5] Perlindungan terhadap penganiayaan sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

---

[3] Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 21

[4] Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm. 7

[5] Muhammad Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hal. 133-134

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[6]

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber baik melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan. Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain.[7] Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiyaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Tindak pidana Penganiayaan atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

---

[6] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, (Jakarta: Aksara Baru, 2010), hal. 80

[7] Risnayani. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universiatas Tadulako,2013. hlm 4

Tesis ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Putusan ini dinilai aneh dan kontroversi dikarenakan membebaskan salah satu terdakwa. Adapun penjatuhan untuk masing-masing terdakwa akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Terdakwa I ANDI MARUDDANI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Untuk terdakwa II Majelis Hakim menyatakan Terdakwa II KHAERUN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa II serta Memerintahkan agar Terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan dan Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi selanjutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj tanggal 21 Oktober 2021 yang mohonkan kasasi tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan Hakim haruslah betul-betul meyakinkan menurut hukum. Putusan bebas juga dapat didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang cukup alat bukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan menimbulkan keraguan bagi hakim dan terdakwa harus diputus bebas.

Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut diatas, penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam perspektif teori pembuktian yang dianut di Indonesia. Untuk itu judul penelitian dalam bentuk tesis ini adalah: **"Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)".**

## B. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022?

2. Bagaimana kekeliruan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 menurut teori penegakan hukum?
3. Bagaimana pembuktian yang seharusnya dilakukan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 menurut sistem pembuktian yang dianut di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam kekeliruan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 menurut teori penegakan hukum
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan pembuktian yang seharusnya dilakukan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama menurut sistem pembuktian yang dianut di Indonesia

## D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin bidang ilmu hukum yang membahas tentang hukum acara pidana yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia dalam membuktikan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi yang lebih kepada kalangan akademisi dan kalangan praktisi hukum dikalangan Hakim, Jaksa serta Advokat yang sedang menangani kasus perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Secara khusus penelitian ini memiliki manfaat kepada Jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan pembuktian menurut sistem pembuktian yang dianut di Indonesia dalam membuktikan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama untuk mengantisipasi terjadinya penjatuhan putusan bebas (*vriijsprak van gewijsde*).

## E. Keaslian Penulisan

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berasal dari beberapa Universitas yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian ini. Adapaun diantaranya akan disebutkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| No | Nama | Asal Universitas | Judul | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Intan Tindage | Universitas Sam Ratulangi | Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Kitab Undang undang Hukum Pidana | • Bagaimana penggunaan kekerasan secara bersama dalam Pasal 170 KUHPidana?<br>• Bagaimanakah perbedaan dengan Pasal 358 KUHPidana? |
| 2 | Anita Natsir | Universitas Hasanuddin | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.SGM) | • Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Sgm?<br>• Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor : 67/Pid.B/2017/PN.Sgm? |
| 3 | Ihsana Roihan | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/ PN.MME) | • Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 124/Pid.B/2014/PN.Mme perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?<br>• Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 124/Pid.B/2014/PN. Mme perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian? |
| 4 | Krisna Bramantyo Aji | Universitas Negeri Semarang | Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Kuhp) Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang | • Bagaimanakah intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir di mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2005, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kuantitas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum Kabupaten Semarang?<br>• Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang? |
| 5. | Siti Hotimatul Rohmah | Universitas Jember | Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG) | • Bagaimana penerapan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa?<br>• Bagaimana putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan fakta persidangan? |
| 6. | Dedi Yulianto | Universitas Bosowa | Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Mamasa | • Bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana?<br>• Bagaimana kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik |

Terlihat sangat jelas bahwa penelitian yang akan dibuat dalam Tesis ini dengan judul **"Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)"** memiliki perbedaan dengan penelitian yang disebutkan diatas, sehingga penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berbeda dari penelitian yang diuraikan diatas. Oleh karenanya, penelitian ini mengandung unsur kebaharuan, dan bukanlah hasil dari plagiasi serta

murni dilakukan untuk keperluan akademisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara akademis.

## F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan adanya landasan teoritis. Dalam penelitian ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum adalah pemikiran para teoritisi hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.[8]

Lebih jauh secara semantik Bruggink memberi definisi tentang teori hukum sebagai berikut:

> "Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh dalam hukum positif"[9]

Dapat disederhanakan bahwa teori hukum adalah pernyataan yang saling berkaitan tentang konsep hukum yang ada pada tataran dogmatika hukum.[10] Dalam penelitian suatu permasalahan hukum, maka relevan apabila pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam

---

[8] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 129

[9] J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharta,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 4

[10] I Made Pasek Diantha, *Op. Cit,* hal. 129

penelitian hukum.[11] Teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teori kewenangan dan teori tanggungjawab hukum.

a) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[12]

Ketentuan menenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

> "Pertimbangan Hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan-penentuan kesalahan terdakwa"

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

---

[11] Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hal. 54

[12] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[13]

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.[14]

Hakim dalam mengadili perkara dengan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

[13] ibid, hlm.141
[14] Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986). hlm 74

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam mnjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.[15]

Teori pertimbangan Hakim ini akan diaplikasikan untukmenjawab rumusan masalah pertama yakni pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022. Pertimbangan Hakim ini akan dianalisis secara mendalam sebagai alasan menjatuhkan putusan bebas sebagaimana pertimbangan hukum tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022.

[15] R Afandi. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak.* Dalam website: http://download.portalgaruda.org. diakses tanggal 1 November 2023 Pukul 21.20

b) Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat krusial dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan karena, pada proses inilah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak serta taruhanya adalah Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak asasi terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana yang memuat fakta-fakta tentang peristiwa pidana yang terjadi yang dibutuhkan oleh hakim untuk mengambil keputusan.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*). Menurut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie)* ini merupakan keseimbangan dari dua teori pembuktian yang saling bertolak belakang secara ekstrim yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu.[16]

Sistem pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut

[16] Darwan Pinst, *Op. Cit*, hal. 134

pembuktian berganda (*doubelen grondslag).* [17] *Negatief wettelijk bewijs theorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan.

Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim. [18] Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. [19] Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.[20]

Teori pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

---

[17] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 186-187.

[18] Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011) hal. 41.

[19] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 279

[20] Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Cet. 1* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 150.

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[21]

Dari bunyi pasal tersebut bahwa untuk mementukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, haruslah berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

a) kesalahanya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah",
b) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.[22]

Dari uraian pasal 183 KUHAP di atas, dapat disumpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Indonesia (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk)*. Pihak yang diberi beban pembuktian tersebut harus membuktikan fakta yang dipersengketakan sampai terbukti. Adapun dalam hukum pidana, seperti telah disebutkan bahwa tingkat pembuktiannya harus lebih tinggi dan lebih meyakinkan. Akan tetapi, teori hukum pembuktian mengajarkan juga bahwa tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang tinggi, tetapi tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar (*preponderance*).

[21] Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
[22] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 280.

Sementara dalam ilmu hukum pembuktian, dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1) Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
2) Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang "jelas dan meyakinkan" (*clear and convincing evidence*). Biasanya diterapkan, baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana.
3) Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*). Biasanya diterapkan dalam kasus pidana.[23]

Teori pembuktian ini digunakan untuk menganalisis pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 yang ditinjau berdasarkan hukum acara pidana menurut sistem pembuktian yang dianut di Indonesia.

c) Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni

[23] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2006) hal. 45-47

mewujudkan ketertiban dan lainnya adalah untuk tercapainya keadilan.[24] Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dengan dilaksanakannya atau ditegakkan hukum, maka secara otomatis ada perlindungan dari hukum terhadap segala kepentingan manusia.[25]

Penegakan hukum secara sederhana sebagaimana dirumuskan oleh Sajipto Rahadjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[26] Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat hukum itu sendiri. Keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yg harus dijalankan itu dibuat.[27]

Penegakan hukum mecakup tiga hak yang harus diperhatikan, yaitu: [28] kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechigheit*). Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan peroses atau bagaimana hukum diterapkan melalui berbagai hubungan interaksi perilaku mausia yang mewakili institusi dan kepentingan yang berbeda.[29] Keberhasilan penegakan

---

[24] Mocthar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Pekermbangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Citra, 1986), hal. 2-3.

[25] Sudikno Mertokusumo, R. M dan Pitlo, Adrian. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 1.

[26] Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hal. 24.

[27] Satjipto Rahadjo, *Loc Cit,* hal. 25.

[28] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1995) hal. 14.

[29] Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, (Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, 2016), hal. 79.

hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor saling berkaitan dengan erat merupakan esensi serta tolok ukur dan efektifitas penegekan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:[30]

a. Hukum (undang-undang);
b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pengegakan hukum;
d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penerapan hukum pidana Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga macam yaitu:[31]

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagiamana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement;*

---

[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memperngaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 5.

[31] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro,1995), hal. 16.

b. *Full enforcement*, yaitu *Total enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement,* dimana penegak hukum diharapkan menekan hukum secara maksimal;
c. *Actual Enforcement*, dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi, atau alat bukti lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakkan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan. Kata menegakkan hukum, adalah sangat jelas, yaitu mengakkan hukum, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan. Antara hukum dan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yang nyata.

Hukum adalah keseluruhan ide dan nilai yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan keseimbangan, dengan keseimbangan itu akan mencapai kebahagiaan manusia, keseimbangan tidaklah berarti berbagi kesalahan atau berbagi kebenaran dalam peristiwa hukum ini. Perundang-undangan atau juga dikenal dengan sebutan aturan hukum adalah sebagai pintu permisi atau sebagai rumusan untuk memasuki dari mana dan dengan cara bagaimana hukum itu, atau makna dan nilai hukum itu sendiri bisa dioperasionalkan. Jadi, peraturan perundang-undangan atau

peraturan hukum itu adalah sebagai *gate of law* untuk menemukan hukum yang sesungguhnya.[32]

Salah satu fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan penegakan hukum. Penggunaan teori penegakan hukum ini sangat relevan bilamana dikaitkan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Keputusan terkait adanya putusan bebas tersebut yang disebabkan oleh kekeliruan Jaksa dalam menerapkan hukum sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang tidak optimal.

**2. Konsepsi**

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.[33]

Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Melaksanakan penelitian ini, perlu disusun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan ini, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan sebagainya, yaitu:

---

[32] Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 196

[33] I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 159

a) Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya atau telaah terhadap suatu masalah.[34]

b) Penganiyaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian penganiayaan yaitu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.[35] Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan berasal dari akar "aniaya" yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan "wetboek van strafrecht" Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah "lichamelijk leed", tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan "mishandeling" tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam Bahasa kita "mishandeling" ini diterjemahkan menjadi "penganiayaan".[36]

c) Hakim

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah

---

[34] H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hal. 18.

[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/aniaya, diakses pada 28 April pukul 13.24 WIB

[36] Wirdjono Prodjodikoro, 1986 : 51 Pengertian Delik Penganiayaan" http://repository.unpas.ac.id/9719/4/G.%20BAB%202.pdf, diakses pada 28 April pukul 13.34 WIB

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang"[37]

d) Putusan Pengadilan

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.[38]

---

[37] M.karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor, Rineka Pustaka, 1981), hlm 13

[38] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Mandar Maju,, 2011), hal. 364-365

e) Putusan Bebas (*Inkracht Van Gewijsde*)

Putusan bebas yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ”tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

> “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Jadi rumusan atau redaksi kata pasal tersebut di atas terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa ialah Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah; Unsur kesalahan dalam teori pidana dapat bermakna perbuatan secara sengaja maupun culpa serta pelaku perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar), dan seseorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahanya tidak terbukti.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[39] Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

[39] Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,1986), hal. 106

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni penelitian kepustakaan (*library resarch*) atau penelitian yuridis normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[40] Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.[41] Selain itu, penelitian normatif ini didukung pula dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara secara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.[42] Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[43]

---

[40] Ibid

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 9

[42] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 105.

[43] *Ibid.*

**2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan Jaksa Selaku Penuntut Umum pada bagian Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini akan di adakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

   1) Bahan hukum primer, berupa:

      (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      (2) KUHPidana

      (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

      (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

      (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.[44]

**3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan, penelusuran katalog, maupun *browsing* internet serta wawancara untuk memperoleh jawabanjawaban akan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga dapat di deskripsikan secara ilmiah. Disamping studi dokumen, penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan mempergunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data pendukung menjamin ketepatan dan keabsahan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan dan otoritas yang sesuai, yaitu Jaksa pada bagian Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

[44] Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 13

**4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahanbahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.[45] Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif.

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil- dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280.

# BAB II

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA

## A. Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisi imbang. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum

pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.[46] Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain.

Para penegak hukum memang pihak yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pidana yang terjadi, namun memiliki tanggungjawab untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karenanya dalam mengungkap kebenaran peristiwanya para penegak hukum dibantu dengan bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti-bukti inilah kebenaran akan terungkap meskipun tidak 100%, namun setidak-tidaknya mendekati peristiwa yang sebenarnya karena peristiwa yang sudah belalu tidaklah mungkin untuk diulang kembali. Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena

[46] Muladi *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995), hal. 22

kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:[47]

(1) Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya;

(2) apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata proveritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.

(3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah

[47] Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civic, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hal. 6

tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya *in konkreto*, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.

(4) tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.[48]

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, Hakim harus bisa menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan

[48] *Ibid*, hal.7

hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik.

Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang begitu berat, dirinya dihadapkan pada peristiwa pidana yang sudah berlalu dan tidak mungkin untuk diulang kembali. Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa inilah Hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang medukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun demikian undang-undang menentukan pula disamping alat bukti harus didukung dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (Pasal 183 KUHAP), inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai *negatief wettelijk system*.[49]

Untuk memperoleh keyakinan Hakim harus diperoleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan Hakim sangatlah bersentuhan dengan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya kebenaran. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus menunjukkan kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Kedudukan Hakim dalam sistem peradilan pidana sangatlah berat dikarenakan dalam bertugas akan selalu mempertaruhkan hati nuraninya.

[49] M. Yahya Harahap, *Op. Cit,* hal. 799

## B. Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama

Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.[50] Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus didukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang peradilan.

Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisi imbang.

[50] Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 42

Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mestinya sudah paham benar tentang keadilan dalam hal ini.[51]

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.[52] Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, dibandingkan perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu seorang Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti agar hukum tepat

---

[51] Anang Priyanto, *Citra Hakim Dalam Penegakkan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dimuat Dalam Website Interbet: http://www.staff.uny.ac.id, diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 12.29 WIB

[52] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro 1995), hal. 22

sasaran. Sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 ayat (1) tersebut dapatlah dimengerti bahwa pasal tersebut bertujuan untuk mengatur agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka untuk merealisasikannya ditetapkanlah dasar dari kewenangan hakim dalam menjalankan perannya sebagai seorang pengadil.[53] Hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada didalam KUHAP, guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[54]

---

[53] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 31

[54] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 78

Mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berkenaan dengan pedoman hakim dalam penjatuhan pidana, kata pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.[55]

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian "ketentuan dasar" pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuandasar untuk pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma

[55] Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, halaman 740.

hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.[56]

Penjelasan terkait pedoman pemidanaan, Sudarto membedakan antara "Pedoman Pemberian Pidana" (*Straftoemeting Laindraad*) dan Aturan Pemberian Pidana (*Straftoemeting Regels*). Terhadap pedoman pemberian pidana diberikan arti sebagai suatu pedoman yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara, terhadap aturan pemberian pidana tidak diberikan suatu batasan pengertian, tetapi cukup dengan menunjuk pasal-pasal yang mengatur soal ketentuan-ketentuan tentang pengurangan pidana pada Pasal 47 ayat (1). Pemberian Pidana pada Pasal 52, Pemotongan masa tahanan pada Pasal 33 dan Perbarengan pada Pasal 63-71.[57]

Lewat pedoman pemidanaan ini, Hakim akan dipandu untuk menemukan keadaan-keadaan/faktor yang umum dari pelaku tindak pidana dan akibat dari perbuatannya, yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama, hakim

[56] Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I (Yogyakarta, Kencana, 2004), hal. 2

[57] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 79

cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

**1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.[58]

Berdasarkan dakwaan penuntut umum diatas, Majelis Hakim mempergunakan surat dakwaan sebagai pedoman ataupun bahan

[58] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 125.

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.[59]

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat,

[59] SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 75.

tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu.*

Dikaitkan dengan Putusan Hakim PN Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pkj, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan juga memperhatikan keterangan saksi yang ada pada fakta persidangan. Melalui keterangan saksi-saksi yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan seksama. Rangkaian keterangan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai sebagai pedoman untuk menjatuhkan pidana menurut keyakinannya.

c) Keterangan Ahli

Merujuk pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

> "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas.

d) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.[60] Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

[60] Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e) Barang-Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:[61]

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada

[61] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.[62]

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f) Unsur-Unsur Dalam Pasal Yang Di Dakwakan

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak

[62] Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

**2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri

terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu :[63]

a. Latar belakang perbuatan

   Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana (kriminal).

b. Akibat perbuatan terdakwa

   Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

   Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.

d. Keadaan sosial dan ekonomi terdakwa

   Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial dan ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

[63] *Ibid*, hal. 216

Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. [64]

Dengan demikian pedoman pemidanaan dan falsafah pemidanaan sangat berperan dalam penjatuhan pidana, yaitu dengan adanya pedoman pemidanaan dan falsafah pemidanaan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu

[64] *Ibid*, hal. 219

mendapat perhatian dalam rangka mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

## C. Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara (khususnya pidana), menurut Achmad Ali, ada 3 (tiga) tahap tindakan hakim yang harus dilalui, ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:[65]

1) Mengkonstatir, yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan di muka persidangan. Untuk mencapai tahap konstatir ini, maka diharuskan adanya kepastian, yaitu harus pasti akan kebenaran peristiwa yang di konstatir tersebut, sehingga peristiwa yang dikonstatir tersebut tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya suatu peristiwa.

[65] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.. 27

2) Mengkualifisir, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar terjadi termasuk masalah hubungan hukumnya. Mengkualifisir berarti juga menemukan hukum terhadap suatu peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukum tersebut dicari dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Mengkualifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa, suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis, akan tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja, lebih-lebih kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan jelas, maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan menciptakannya sendiri.
3) Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya kepada bersangkutan, memberi keadilan.[66]

Adapun untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya, terlebih dahulu harus menyiapkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan hal tersebut sebagaimana teori pembuktian.

[66] *Ibid*, hal 28

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yang terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| Primair | : | Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP |
| Subsidair | : | Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP |
| Lebih Subsidair | : | Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP |
| Lebih-Lebih Subsidair | : | Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP |

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan agar dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan Pasal-Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan pengadilan karena semakin baik dan tepat pertimbangan hakim dalam sebuah putusan, maka kita dapat menilai sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim tersebut. Sehingga hakim dalam membuat

keputusan harus bersikap adil dan bijaksana sehingga dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan Pasal Lebih-Lebih Subsidair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dimana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Maka penulis akan menguraikan pembuktian unsur oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 76/Pid.B/2021/PN.Pkj tentang tindak pidana penganiayaan.

Dalam hal dibebaskannya terdakwa II oleh Majelis hakim selanjutnya penulis akan menguraikan penyebab dibebaskannya terdakwa II sebagaimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

   Bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” telah dinyatakan terpenuhi dalam dalam Dakwaan Primair, maka demi singkatnya putusan ini serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara suatu unsur yang sama dalam sebuah Putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh Unsur ”Barangsiapa” dalam Dakwaan Primair dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam Unsur ”Barangsiapa” pada Unsur Pasal ini;

   Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

   Bahwa oleh karena unsur “Melakukan penganiayaan” telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa I, namun unsur ke-2 ini tidak terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa II dalam Dakwaan Lebih Subsidiair, sehingga demi singkatnya putusan ini serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara suatu unsur yang sama dalam sebuah Putusan, maka Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh Unsur ”Melakukan penganiayaan” dalam Dakwaan Lebih Subsidiair dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam Unsur ”Melakukan penganiayaan” pada Unsur Pasal ini;

   Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa I, namun unsur ke-2 ini tidak terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa II;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

   Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur tentang penyertaan, yaitu suatu kondisi seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, dimana dalam bentuk penyertaan ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga

tiap orang dipandang sebagai Peserta (*mededader*) dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama;

Bahwa Syarat suatu perbuatan dapat memenuhi kategori turut serta melakukan (*medeplegen*) berdasarkan doktrin adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa orang atau lebih (yang melakukan/*pleger* dan yang turut melakukan/*medepleger)* yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri, namun tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dikategorikan sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;
2. Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana (tujuan yang sama untuk mewujudkan tindak pidana yang disepakati)

Dari uraian unsur diatas, terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa II diputus bebas oleh hakim.

Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dari penuntut umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana namun dakwaan subsidair Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair. Selanjutnya terhadap dakwaan lebih subsidair yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juga menyatakan terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN tersebut di tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiair.

Karena Dakwaan Lebih Subsidiair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya membuktikan Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana dalam putusannya Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan terhadap terdakwa II KHAERUN tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair sehingga terdakwa II dibebaskan dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa II dari tahanan serta memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menilai unsur kesalahan tidak ditemukan dalam perbuatan terdakwa II KHAERUN dikarenakan terdakwa II KHAERUN tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban. Selain itu, terdakwa II KHAERUN tidak ada menyuruh, menganjurkan, maupun menghasut orang lain melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga, Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj.

Selanjutnya, penuntut umum mengajukan permohonan banding dan kasasi, namun Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 844/PID/2021/PT Mks dan Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 711 K/Pid/2022. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak.

Menurut analisis penulis, Majelis hakim Pada Pengadilan Pangkajene yang memeriksa perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atas nama terdakwa I ANDI MARUDDANI dan terdakwa II KHAERUN telah mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan tersebut secara jelas dan baik sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat. Artinya, Majelis Hakim pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi telah melaksanakan penegakan hukum dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat menegakkan hukum dan keadilan tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri.

# BAB III

# KEKELIRUAN PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT TEORI PENEGAKAN HUKUM

## A. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

### 1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

a) Masa Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada kerajaan Hindu-Jawa di jawa Timur yaitu pada masa kerajaan majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu dikerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman kerajaan Majapahit tepatnya saat Prabu hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa tadi. Penelitian ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang

peneliti Belanda bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada juga seorang Adhyaksa.[67]

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*, Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier Van Justitie* didalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.[68]

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia hadir atau lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia namun pada saat itu secara administrasi masih dibawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis formal kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman

---

[67] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Website Internet*:* www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id= 3, Diakses Pada Hari Jumat 8 Oktober 2021 Pukul 18:12 WIB.

[68] *Ibid*

pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang Pengadilan yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Kooootooo Hooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. [69] Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, undang-undang Nomor 7 Tahun 1947, undang- undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain dilingkungan yudikatif.[70]

---

[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan keputusan pemerintah Nomor 2 UUD 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu sedang sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keputusan Presiden. Nomor 204 Tahun 1960 tantang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewewnang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi Departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksan Tinggi.[71]

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya berkembang menjadi non departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 pada Pasal 1 disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

[71] *Ibid.*

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 tersebut Kejaksaan juga mempuyai tugas :[72]

1. a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
   b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seiring dengan perkembangan waktu dan untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan

[72] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan

kekuaasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka diadakan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan ketentuan pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.[73] Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 juga dijelaskan pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[74] Sedangkan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancarann pelaksanaan tugas Kejaksaan.[75]

Dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

---

[73] Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[74] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang kejaksaan Republik Indonesia

[75] Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuki lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b) Masa Sesudah Reformasi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[76] Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka.[77] Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.[78]

Dalam undang-undang ini terdapat hal baru yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang tidak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yaitu adalah kewenangan lain yang diberikan kepada kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan nasional, dimana hal tersebut dapat dilihat pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan ini kemudian dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional RPJMN 2010-2014, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan

[76] Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

[77] Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

[78] Penjelasan Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

pembangunan dibidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :[79]

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja Lembaga dibidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan beralih menjadi bawah kekuasaan eksekutif. Berdasarkan perkembangan pengaturan tentang keberadaan

[79] Komisi Hukum Nasional, "*Problematika penegakan Hukum (Kajian reformasi Lembaga penegak hukum)*", Jakarta, 2008 hal. 87

kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan pada dasarnya belum pernah diatur secara tegas dalam UUD 1945.[80]

Kedudukan kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya, hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu sendiri.[81] Selain itu pengertian jaksa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yaitu jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1). Dalam pasal ini disebutkan juga bahwa Jaksa juga mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang.

---

[80] Sampai dengan Amandemen IV UUD 1945, kedudukan tidak diatur dalam UUD 1945. Sebenarnya rancangan perubahan UUD 1945 hasil badan pekerja MPR RI Tahun 1999-2000 telah mengatur masalah kekuasaan kehakiman dan melakukan perubahan terhadap Bab IX tentang kekuasaan kehakiman menjad i kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Adapun pasal yang mengatur kejaksaan adalah pasal 25c yaitu;

1. Kejaksaan merupakan Lembaga Negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
2. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat DPR)
3. Susunan, kedudukan dan kewenangan lain kejaksaan diatur dengan undang-undang. Namun dalam kenyataannya, rancangan perubahan tersebut tidak satu pasalpun yang direalisir dalam UUD 1945 setelah amandemen II Tahun 2000.

[81] Suhadibroto,refresionalisasi kinerja kejaksaan, http://www.khn.or.id, diunduh tanggal 07 Maret 2012. Suhadibroto menyatakan bahwa kinerja keJaksaan ditentukan atau dipengaruhi beberapa faktor, yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.

Sedangkan yang disebut Jaksa berasal dari kata "Adhyaksa" yang berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti :[82]

1. *Superintendant* atau *superintendence.*
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian dia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih
3. Adhyaksa sebagai *opperrechter* nya.
4. Adhyaksa sebagai *Rechter vab instructive bijde landraad*, yang selalu dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sejak dahulu kala jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang cukup luas. Selain ini fungsinya selalu berhubungan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya juga berhubungan dengan bidang keagamaan.

**2. Kejaksaan, Jaksa, Dan Jaksa Agung**

Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis normatif saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa:

---

[82] Djoko Prakoso dan I ketut Murkita, *"Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia",* (Jakarta : Bina Aksara, 1987) hlm 16.

**Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[83]

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain menurut Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama *"Tri Krama Adhyaksa*" yaitu *Satya*, *Adhi dan Wicaksana*. Adapun pengertian *Satya*, *Adhi* dan wicaksana, sebagai berikut:

1. *Satya*, yaitu Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *Adhi*, yaitu Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *Wicaksana*, yaitu Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.[84]

Kejaksaan mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu:

1. Visi kejaksaan, sebagai berikut:

   "Terwujudkan kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang professional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa

[83] Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 127

[84] Andi Sofyan, *Op.Cit*, hal. 97.

keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia".[85]

2. Misi kejaksaan, sebagai berikut:

   a. "Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
   b. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
   c. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
   d. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
   e. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum"[86]

Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu,

**Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan:**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia ialah Jaksa Agung. Jaksa Agung memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

a. "Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;

[85] Kejaksaan, *Profil Kejaksaan,* Website Internet*:* https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6, Diakses Pada Hari Sabtu 4 Oktober 2021 Pukul 09:11 WIB.

[86] *Ibid*

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri".[87]

Berbagai kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan tersebut secara tegas disebutkan pemilik kewenangan, yaitu Jaksa Agung. Oleh karena Jaksa Agung juga berada dalam wadah kejaksaan, maka kewenangannya juga dianggap sebagai kewenangan kejaksaan sehingga kewenangan Jaksa Agung juga diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara profesional.

[87] Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Setelah memahami perbedaan fungsi, tugas dan kewenangan kejaksaan, jaksa, dan jaksa agung, maka perlu diuraikan mengenai kedudukan masing-masing dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Secara rinci akan diuraikan melalui penjabaran-penjabaran pada sub bab di bawah ini.

### 3. Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

Sarana untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib guna mewujukan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain dilakukan melalui proses penegakan hukum. Kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang menjadi poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan dalam pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang- undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;

4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara serta juga mencakup ketertiban umum. Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana Negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu adegannya adalah terwujudnya supremasi hukum.[88]

Kejaksaan sebagai aparatur Negara merupakan alat untuk melakukan penegakan hukum yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakan hukum dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut, diwakili oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang disebut Jaksa.[89] Kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum

[88] Perwujudan supremasi hukum ini telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004, pada dasarnya telah ditetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Program-program tersebut adalah : (1) program pembentukan peraturan perundang-undangan

[89] Supriadi, *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press: 2014), hal. 130.

tersebut.[90] Sedangkan dengan hubungannya dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa

> "hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan".[91]

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:[92]

i. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
   a. Melakukan penuntutan
   b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
   e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

[90] Marwan effendi, "*kejaksaan RI posisi dan fungsinya dan perspektif hukum*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 101.

[91] *Ibid*

[92] Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67.

ii. Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

iii. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Walaupun Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas penuntutan secara merdeka, namun bukan berarti Kejaksaan tidak dapat diserahkan tugas-tugas lain di luar bidang yudisial. Dengan konsep "*sharing of power*" dan bukan "*separation of power*" maka dimungkinkan Kejaksaan untuk diberikan tugas-tugas lain seperti tugas-tugas terkait fungsi pengacara negara, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan di bidang ketertiban umum lainnya. Kewenangan lain, dapat diberikan kepada Kejaksaan berdasarkan undang-undang, juga merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara. Sehingga

distribusi kewenangan lain yang diberikan harus dilakukan berdasarkan persetujuan rakyat yang diwujudkan dalam undang-undang.

Pada hakekatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan. Kepastian tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang telah diberikan kepercayaan dalam penegakan hukum sesuai tugas dan fungsinya telah di atur dalam perundang-undangan. Tugas ini dapat terselenggara dengan baik bila kita dapat memahami arti pentingnya tugas yang dibebankan itu.

**B. Peran Kejaksaan Dalam Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara Pidana.**

Di hampir setiap yurisdiksi di dunia, Kejaksaan merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena Kejaksaan memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berfungsi tidaknya suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain. Dalam posisi inilah

sistem peradilan pidana yang dicanangkan dalam KUHAP tersebut menjadi sebuah sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system*).[93]

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelengaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan *(Administration of Criminal Justice System)*. Pelaksanaan peradilan terdiri daribeberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.[94]

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana melewati beberapa tahap tertentu, yang setiap tahapnya ditangani oleh pejabat atau petugas yang berbeda, namun masing-masing mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana.. Tahapan tersebut terdiri dari: Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi, yang diuraikan sebagai berikut:

---

[93] Basrief Arief, makalah dengan judul "*Peran kejaksaan sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana", disampaikan dalam acara rakernis fungsi reskrim polri T.A 2012 dengan tema "komitmen penyidik Polri Melaksanakan penegakan hukum dengan jujur, benar dan adil untuk memenuhi rasa keadilan Masyarakat*" pada tanggal 13 Maret 2012 di hotel mercure ancol Jakarta, hal. 3.

[94] Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 1

**1. Pra Penuntutan**

Menurut Andi Hamzah, prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan peyidikan oleh penyidik, berpangkal tolak dari definisi prapenuntutan yang dikemukakan Andi Hamzah yang dimaksud penuntut umum adalah Jaksa peneliti, hanya didalam praktek biasanya Jaksa peneliti berkas perkara itu nantinya ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Dan jaksa yang ditunjuk unutk melakukan penelitian berkas perkara, biasanya adalah sebelumnya jaksa yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan pemberitahuan dimulainya penyidikan (PDP).[95]

Secara yuridis normatif, Pra Penuntutan terdapat pada penjelasan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi:

**Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan:**

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan Pra Penuntutan. Pra Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/ atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Selanjutnya secara tersirat definisi Pra Penuntutan juga dinyatakan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

---

[95] *Ibid*, hal. 2

**Pasal 14 huruf b KUHAP:**

Pra Penuntutan adalah langkah untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan melalui pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Pra Penuntutan bertujuan untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke Jaksa apakah telah memenuhi syarat atau belum. Terlepas dari pengertian prapenuntutan itu sendiri, maka pra penuntutan ini adalah merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan Jaksa selaku Penuntut umum. Hal demikian dikarenakan kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan, maka setelah penuntut umum menerima berkas perkara langsung meneliti dan mempelajarinya.

Hasil penyidikan haruslah diusahakan selengkap mungkin sehingga berkas perkara itu dapat dikatakan sebagai berkas lengkap. Kelengkapan ini meliputi kelengkapan formal maupun kelengkapan materiil. Ketelitian, kejelian, dan kelengkapan pemeriksaan penyidikan adalah penting untuk mendapat perhatian. Kekurang lengkapan dari hasil peyidikan setelah diteliti oleh penuntut umum bukan tidak mungkin akan dikembalikan kepada penyidik yang bersangkutan. Lain halnya masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana jika terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas perkara dapat dilengkapi oleh penuntut umum

karena pada saat sebelum berlakunya KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan.[96]

Apabila Penuntut umum kurang cermat dalam mempelajarinya dan meneliti berkas perkara, maka kelengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian Penuntut umum atau dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan, serta dapat berakibat bahwa seseorang yang seharusnya mendapat hukuman karena kesalahannya bebas begitu saja. Eratnya hubungan antara berkas perkara yang dilakukan dalam proses penyidikan dan hubungannya dengan sidang pengadilan, maka jaksa dalam menerima berkas perkara dari penyidik akan menentukan apakah telah cukup baginya untuk merumuskannya dalam suatu surat dakwaan.

Jaksa selaku Penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan berkas penyidikan apabila dirasakan terdapat kekurangan. Dengan demikian penyidik melakukan penyempurnaan sesuai dengan kehendak Jaksa selaku Penuntut umum. Bila sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, berkas tidak dapat dikembalikan kepada penyidik. Bila berkas telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahap selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Dengan adanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, berarti tugas penyidikan yang dilakukan penyidik

[96] *Ibid*

sudah selesai. Bilamana berkas perkara sudah dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, maka tanggung jawab yuridis beralih dari penyidik kepada penuntut umum.[97]

**2. Penuntutan**

Penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan sebagai salah satu bagian dari lembaga penegak hukum dalam tata sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP, pengertian penuntutan yaitu:

**Pasal 1 ayat (7) KUHAP:**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pada tahap penuntutan, pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum adalah perwujudan kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum yang hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Posisi penuntutan Kejaksaan di antara penyidikan dan pemeriksaan pengadilan ini, maka fungsi Kejaksaan sebagai kunci *Dominus Litis* (pengendali perkara) sangat penting untuk mendapatkan prioritas reformasi dalam

[97] *Ibid*, hal. 3

rangkaian sistem peradilan pidana terpadu.[98] Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa:

**Pasal 137 KUHAP:**

penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa penuntutan merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana. Karena pada tahap penuntutan terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[99]

Dengan demikian keberhasilan penuntutan sangat tergantung dari pada peran penuntut umum di mulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil, maka diharapkan hakim akan yakin bahwa terdakwa benar

[98] Imman Yusuf Sitinjak, *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, September 2018, hal. 99

[99] Alfitra, Op.Cit, hal. 12

telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pada akhirnya hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan.[100]

Penuntutan dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan dan keadilan, dimana pendelegasian kewenangan penuntutan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, kecuali untuk tuntutan bebas/lepas dari segala tuntutan, percobaan, seumur hidup atau pidana mati serta perkara tindak pidana umum tertentu yakni perkara tertentu yang menarik perhatian. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa:

**Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan:**

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

[100] *Ibid*

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

**3. Upaya Hukum Dan Eksekusi**

Upaya hukum dapat diartikan upaya untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan juga memainkan peranan pengawasan negatif terhadap Pengadilan, yaitu dalam hal menurut Jaksa, Putusan Pengadilan belum memenuhi rasa keadilan ataupun hakim telah memutus tidak berdasarkan hukum, maka Jaksa dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi. Fungsi *check* and *balance* yang dilakukan Kejaksaan terhadap Pengadilan tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan optimal apabila secara kelembagaan, Kejaksaan berada di bawah pengadilan.[101]

Selanjutnya Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(executive*

[101] Dio Ashar Wicaksana, dkk, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 197

*ambtenaar).* Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.[102] Dalam hal eksekusi, Jaksa merupakan satu-satunya eksekutor dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 270 KUHAP, yang mengatakan bahwa:

**Pasal 270 KUHAP:**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Eksekusi pada putusan pengadilan merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tetapi tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilakukannya eksekusi oleh jaksa. Adapun eksekusi putusan pengadilan yang belum dapat dilakukan oleh jaksa yaitu putusan yang belum mempunyai hukum tetap dan masih adanya upaya hukum untuk terdakwa melakukannya. Putusan yang hanya dapat dilakukannya eksekusi hanyalah putusan yang mempunyai hukum tetap saja karena di dalam putusan tersebut sudah adanya ikatan hukum antara pihak yang terjerat perkara hukum.[103] Hukuman eksekusi yang di berikan kepada terpidana di jalankan oleh jaksa sesusai dengan apa isi dalam amar putusannya.[104]

---

[102] Iman Yussuf Sitinjak, Op.Cit, hal. 100

[103] Sutarto, S. *Hukum Acara Pidana (Jilid II)*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hal. 41

[104] I Wayan Edi Kurniawan, *Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020, hal. 156

Pengajuan upaya hukum dan eksekusi telah diatur dalam berbagai petunjuk teknis, meskipun sejumlah perkembangan hukum sampai saat ini juga belum diberikan petunjuk teknis sebagai acuan bagi seluruh Jaksa di daerah. Untuk manajemen pengelolaan barang bukti sudah dilakukan dengan surat JAM PIDUM Nomor: B-2000/E/Euh/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Penanganan Barang Bukti Yang Disita dalam Perkara Pidana.[105]

## C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022

### 1. Indentitas Para Terdakwa

Adapun indentitas para terdakwa yang melakukan Penganiayaan Secara Bersama-Sama dalam Putusan Hakim PN Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pkj *Juncto* Putusan Hakim PT Makasar Nomor: 844/Pid/2021/PT Mks *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022

**Terdakwa I:**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ANDI MARUDDANI |
| Tempat Lahir | : | Pangaloanail; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 29 tahun/6 Juli 1992 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Asrama Brimob Yon B Pare-pare, Kelurahan Baccukiki, Kecamatan Baccukiki, Kota Madya Pare pare, Propinsi Sulawesi Selatan |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Anggota Polri |

[105] Dio Ashar, Op.Cit, hal. 94

**Terdakwa II:**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Khaerun |
| Tempat Lahir | : | Pangkep |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 41 tahun/26 Juli 1980 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Anggota Polri |

Pada tahap penyidikan para terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik. Para terdakwa dilakukan penahanan di rutan oleh:

1) Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

**2. Posisi Kasus**

Pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Warkop 25 Jalan poros Pare-Pare Makassar Kabupaten Pangkep yang mana saat itu Korban Abdul Rahim dengan masih memakai seragam TNI mendatangi tempat tersebut untuk membeli minuman Kratingdaeng, tidak beberapa lama datanglah 3 (tiga) Anggota Polsek Bungoro dengan menggunakan seragam dinas Polri yaitu Saksi AIPTU MUHAMMAD RIDWAN, Saksi BRIPTU MUHAMMAD AGUSTRISNO dan AIPDA RAHARJA untuk melakukan Patroli dalam rangka Operasi Yustisi (Pencegahan Virus Covid-19), sambil mengambil beberapa gambar dokumentasi, lalu saat itu Korban Abdul Rahim merasa terganggu dengan pengambilan gambar tersebut sehingga menanyakan kepada Tim Anggota Polsek Bungoro dengan kalimat "Di Vidioka" lalu dijawab oleh salah satu Anggota "Tidak Pak", setelah itu Tim Anggota Polsek Bungoro meninggalkan Warkop 25 untuk melanjutkan Patroli ke Rumah Makan Dua Wawo, sesampainya disana mereka bertemu dengan Saksi IPDA ABD. SAMAD dan memberitahukan bila ada Anggota TNI-AD yang sedang marah-marah di Warkop 25.

Berdasarkan laporan dari Tim Anggota Polsek Bungoro tersebut, Saksi IPDA ABD. SAMAD mendatangi Warkop 25, setibanya di tempat tersebut

Saksi IPDA ABD. SAMAD sempat melihat Korban sedang berdiri lalu Saksi IPDA ABD. SAMAD menuju ke kasir untuk bercerita dan datanglah TERDAKWA II KHAIRUN yang baru saja keluar dari WC, lalu sempat menegur Saksi IPDA ABD. SAMAD, saat itu TERDAKWA II KHAIRUN berhadapan dengan Korban dengan maksud untuk berjabat tangan, namun Korban menolaknya dengan mengatakan "Tidak Boleh Salaman Pak Karena Banyak Corona" dan dijawab oleh TERDAKWA II KHAIRUN "Kenapa Tidak Boleh Salaman" hingga akhirnya TERDAKWA II KHAIRUN dan Korban beradu mulut, sehingga Saksi IPDA ABD. SAMAD melerai keduanya dengan cara mendorong TERDAKWA II KHAIRUN agar menjauh dari Korban, pada saat itu masuklah TERDAKWA I mendatangi korban dan ikut beradu mulut dengan Korban, kemudian TERDAKWA I langsung memukul Korban ke arah wajah dengan menggunakan tangan terkepal sehingga membuat Korban hampir jatuh, korban kemudian lari keluar ke arah halaman depan Warkop 25 sambil dilempari botol minuman Kratingdaeng oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II KHAIRUN, saat itu Korban mengeluarkan sangkurnya dengan maksud agar para TERDAKWA tidak mengejarnya lagi, lalu Korban memberhentikan sebuah mobil pribadi dan meminta agar diantarkan ke Koramil 1421-03/Bungoro, sedangkan para

TERDAKWA ditahan oleh Saksi IPDA ABD. SAMAD, agar tidak lagi melakukan pengejaran terhadap Korban.

Sesampainya Korban di Koramil 1421-03/Bungoro, Korban melaporkan kepada Saksi SERMA MASDAR yang saat itu sedang bertugas piket, bahwa dirinya telah dipukul oleh TERDAKWA I di Warkop 25, lalu saat itu Saksi SERMA MASDAR menyuruh Korban untuk menunggu di dalam Kantor, mendapat laporan tersebut Saksi SERMA MASDAR bersama dengan PELDA IHWAL ALIT ASIKIN langsung menuju Warkop 25, di waktu yang hampir bersamaan bertempat di Warkop 25 para TERDAKWA sebelum pulang berencana membeli rokok di Alfamart Bungoro dengan menggunakan motor, yang mana untuk menuju lokasi tersebut melewati Koramil 1421-03/Bungoro, pada saat para TERDAKWA melihat Korban yang saat itu sedang berada di depan Koramil 1421-03/Bungoro, TERDAKWA I tiba-tiba menyuruh TERDAKWA II untuk memberhentikan laju motornya dan TERDAKWA I langsung meloncat dan berlari ke arah Korban dan berteriak “Jangan Lari, Kutemba Ko”, saat itu Korban langsung berlari menyebrangi Jalan Poros Pare-Pare Makassar ke arah lampu merah Bungoro untuk menghindar namun Korban terjatuh di Jalan Poros Pare-Pare Makassar, saat itu posisi TERDAKWA II masih di depan Koramil 1421-03/Bungoro dan ikut berlari mengejar ke arah Korban.

Saat Korban terjatuh di Jalan Poros Pare-Pare Makassar, TERDAKWA I langsung memukuli Korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke bagian wajah bagian depan, lalu mengambil sangkur yang dimiliki oleh Korban, setelah itu sangkur tersebut diserahkan kepada TERDAKWA II yang saat itu baru tiba. Setelah terdakwa I memukuli Korban, para Terdakwa kembali ke Warkop 25, sedangkan Korban berjalan jongkok menuju ke Koramil 1421-03/Bungoro untuk membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, setelah itu Korban memberhentikan sebuah mobil pribadi dan meminta agar diantarkan ke Kodim 1421 Pangkep untuk meminta pertolongan dan saat itu Korban langsung dibawa oleh Komandan Kodim 1421 Pangkep ke RSUD Batara Siang Kab. Pangkep, sesampainya disana Korban diberitahu rekannya agar menjelaskan kepada Dokter dan Perawat bila luka-luka yang Korban dapatkan tersebut diakibatkan dari Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Umum Daerah Batara Siang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor VeR : 031/RSU/VER/5.5/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Eviyarni. Korban Abdul Rahim mengalami:

- Luka robek pada dahi kiri, kelopak mata kanan atas, batang hidung dan pipi kanan;

- Luka lecet geser pada dahi kiri, siku kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan siku tangan kanan;
- Bengkak pada dahi kiri, batang hidung, dahi bagian alis kanan- alis kiri dan bengkak pada kepala bagian atas sebelah kanan;
- Teraba krepitasi pada hidung;
- Tampak Hematom kaca mata pada mata kanan, penyebab yang mendasari trauma benda tumpul.

**3. Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum**

Surat dakwaan berbentuk subsidaritas[106] yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada terdakwa I, dan terdakwa II yaitu:

Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP

[106] Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dibagi atas 4 (empat) jenis, yaitu :

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau berisi 1 (satu) dakwaan saja.

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Surat dakwaan subsidair (*subsidiary*) adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.

Surat dakwaan kumulasi atau *multiple* adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 387 dan 398-436

| | | |
|---|---|---|
| Subsidair | : | Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP |
| Lebih Subsidair | : | Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP |
| Lebih-Lebih Subsidair | : | Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP |

Merujuk pada dakwaan diatas, penuntut umum dalam hal tersebut mengajukan tuntutan terhadap para terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Hakim PN Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pkj, yaitu:

1) Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAIRUN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban ABDUL RAHIM sehingga menyebabkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana Penjara di Rutan Kelas II B Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang mana terhadap Terdakwa I ANDI MARUDDANI selama 2 (dua) Tahun dan
3) Terdakwa II KHAIRUN selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4) Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Baju Dinas PDL NKRI TNI AD motif loreng;
   - 1 (satu) lembar Celana Dinas PDL NKRI TNI AD motif loreng;
   - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur berlogo TNI AD Kopassus **(dikembalikan kepada Korban SERKA ABDUL RAHIM)**
   - 1 (satu) lembar Celana Jeans Panjang merek HUGO warna Biru;
   - 1 (satu) lembar Kaos Motif Bergaris Warna Hitam Putih merek INSIGHT. **(dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MARUDDANI)**

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong lengan Pendek merek LUMO warna Hitam yang bertuliskan LUMO.LTD dengan Tulisan Berwarna Putih;
- 1 (satu) lembar Celana Kargo Pendek warna Abu-Abu merek CARDINAL. **(dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUN)**

5) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**4. Fakta-Fakta Hukum**

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Putusan Hakim PN Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pkj yang dihimpun dari keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu, kejadian pertama terjadi pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di WARKOP 25 yang beralamat di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan kejadian kedua terjadi di Jalan Poros Makassar – Pare Pare, dekat lampu merah Bungoro Kabupaten Pangkep atau dalam hal ini terletak di seberang kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro sekira pukul 23.00 WITA;

Pada WARKOP 25, pada saat Saksi ABDUL SAMAD menghalangi Terdakwa II agar tidak berdekatan dengan Saksi Korban ABDUL RAHIM, dibelakang Saksi ABDUL SAMAD, Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban lari pergi dari WARKOP 25. Kemudian Saksi Korban ABDUL RAHIM pergi ke Kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro yang berjarak kurang-

lebih 1 (satu) kilometer dari WARKOP 25 dan melaporkan kejadian tersebut pada Saksi SERMA MASDAR, dimana kemudian Saksi SERMA MASDAR langsung menuju TKP Bersama petugas jaga lain dan meninggalkan Saksi Korban sendirian di Kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro;

Saat Saksi Korban ABDUL RAHIM sendirian di Kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro, Saksi Korban ABDUL RAHIM kembali bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melintas dengan menaiki sepeda motor di depan Kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro; KORAMIL 1421-03/Bungoro, Saksi ABDUL RAHIM lari ke seberang jalan kemudian terjadi kejar-kejaran antara Saksi Korban ABDUL RAHIM dengan Terdakwa I hingga ke seberang jalan dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh di atas jalan Beton arah Makassar – Pare Pare;

Saat Saksi Korban ABDUL RAHIM terjatuh, Terdakwa I langsung memeluk Saksi Korban dan terjadi kejadian saling berguling-guling dan saling memukul di bagian muka masing-masing, Terdakwa I kemudian merampas Sangkur milik Saksi Korban ABDUL RAHIM dan menyerahkannya pada Terdakwa II yang baru datang dari seberang jalan (arah Kantor KORAMIL 1421-03/Bungoro). Kejadian saling berguling-guling dan memukul di bagian muka masing-masing baru mereda dan bisa berhenti setelah Terdakwa II datang. Setelah kejadian selesai, Terdakwa II kemudian memapah Saksi Korban ABDUL RAHIM

sampai di pembatas tengah jalan (median) sebelum Saksi Korban dapat berjalan sendiri menuju Kantor KORAMIL 1421- 03/Bungoro;

Adapun akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban ABDUL RAHIM mengalami:

(1) Luka robek pada dahi kiri, kelopak mata kanan atas, batang hidung dan pipi kanan,
(2) Luka lecet geser pada dahi kiri,siku kiri,lengan kiri atas,lengan kiri bawah dan siku tangan kanan,
(3) Bengkak pada dahi kiri, batang hidung, dahi bagian alis kanan-alis kiri dan bengkak pada kepala bagian atas sebelah kanan,
(4) Krepitasi (sensasi suara gemeratak yang sering ditemukan pada tulang sendi rawan) pada hidung, dan
(5) Hematom (memar) kacamata pada mata kanan

Akibat tersebut tertuang lengkap dalam Visum et Repertum (VeR) Nomor: 031/RSU/VER/5.5/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVIYARNI, Dokter Umum pada IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

**5. Vonis Hakim**

Vonis Hakim dalam Putusan Hakim PN Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pkj, yaitu:

1) Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2) Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3) Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4) Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiair tersebut;
5) Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiair;
6) Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Lebih Subsidiair tersebut;
7) Menyatakan Terdakwa I ANDI MARUDDANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair;
8) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10) Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
11) Menyatakan Terdakwa II KHAERUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair;
12) Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair tersebut;
13) Memerintahkan agar Terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan;
14) Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
15) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju Dinas PDL NKRI TNI AD motif loreng;
- 1 (satu) lembar Celana Dinas PDL NKRI TNI AD motif loreng;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur berlogo TNI AD Kopassus **(dikembalikan kepada Korban SERKA ABDUL RAHIM)**
- 1 (satu) lembar Celana Jeans Panjang merek HUGO warna Biru;
- 1 (satu) lembar Kaos Motif Bergaris Warna Hitam Putih merek INSIGHT. **(dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MARUDDANI)**

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong lengan Pendek merek LUMO warna Hitam yang bertuliskan LUMO.LTD dengan Tulisan Berwarna Putih;
- 1 (satu) lembar Celana Kargo Pendek warna Abu-Abu merek CARDINAL. **(dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUN)**

16) Membebankan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan tersebut, di lakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Vonis Hakim dalam Putusan Hakim PT MakassarNomor 844/PID/2021/PT MKS, yaitu:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan tersebut, di

lakukan upaya banding ke Mahkamah Agung. Vonis Hakim dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022, yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa I. ANDI MARUDDANI untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II. KHAIRUN pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022 tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

## D. Analisis Kekeliruan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 Menurut Teori Penegakan Hukum

### 1. Kekeliruan Penuntut Umum Dalam Membuktikan Unsur Secara Bersama-Sama Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan haruslah diperiksa terlebih dahulu melalui proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian

merupakan suatu proses yang sangat penting, dimana dalam sistem peradilan pidana beban pembuktian secara umum ada pada Jaksa.[107]

Hal yang melatar belakangi terjadinya penjatuhan putusan bebas dalam perkara tersebut adalah kegagalan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa II KHAERUN. Dasar kekeliruan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 844/PID/2021/PT Mks dan Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022 yaitu tidak cermat dan hati-hati dalam meneliti berkas dan alat bukti yang diserahkan oleh penyidik dalam tahap pra-penuntutan. Penuntut Umum melimpahkan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atas nama Terdakwa II KHAERUN hanya mendasarkan pada keterangan saksi ABDUL RAHIM yang merupakan korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta dalam alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat ketidak sesuaian dan juga keterangan yang kurang jelas oleh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa II sehingga membuat terdakwa II dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene

[107] Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*, (Medan, Softmedia, 2013), hlm 13

dimana dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat kekurangan yang dimana dari kesembilan saksi hanya terdapat dua saksi yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun tidak membenarkan bahwa terdakwa II turut serta melakukan penganiayaan bersama terdakwa I.

Dalam pembuktian dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan pula video yang diambil dari Handphone Saksi HAMZA SALEH ke depan persidangan, dan terhadap peristiwa dalam video tersebut dibenarkan oleh Saksi Korban ABDUL RAHIM, Saksi LUKMAN MUHTAR DG. TIMU serta para Terdakwa, namun terhadap video tersebut tidak pernah dilakukan prosedur yang diperlukan untuk dapat dijadikan dan diajukan sebagai alat bukti elektronik maupun diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo atau dalam hal ini alat bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan oleh jaksa penuntut umum di tahap prapenuntutan. Sehingga karena alasan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai video tersebut, dan apabila dilihat lebih mendalam, keterangan dari para Saksi serta para Terdakwa yang telah saling membenarkan isi video, oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup merepresentasikan isi dari video tersebut.

Namun menurut penulis apabila video tersebut dilakukan penyitaan ditahap prapenuntutan dan berdasarkan video yang telah diputar di persidangan tindakan Terdakwa II tersebut bisa dimaknai menjadi “Membatasi gerak” Saksi Korban ABDUL RAHIM, sehingga Saksi Korban tidak bisa melarikan diri atau melakukan

perlawanan, kemudian keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk terus melakukan pemukulan ke arah bagian kepala Korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Dalam hal ini juga Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan teliti di tahap prapenuntutan dengan tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa video yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan dan penuntut umum juga telah keliru dalam membuktikan kesalahan dan kurang menggali terkait peran dari terdakwa II dengan perbuatan penganiayaan sehingga Majelis Hakim pun memutus bahwa perbuatan terdakwa II tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan dan diputus bebas.

**2. Kekeliruan Penuntut Umum Tidak Mensertakan Pasal 52 KUHP Sebagai Pemberatan Penjatuhan Sanksi Pidana**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya hukum itu mengikat dan harus dipatuhi baik masyarakat maupun pemerintah. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Jika tidak ada aturan dan aturan disiplin, masyarakat, bangsa, dan negara semuanya akan kacau balau. Tanpa hukum, kepentingan dan hak rakyat akan berbenturan, yang kuat akan menindas yang lemah, dan kejahatan akan meningkat.[108] Setiap kejahatan yang terjadi di Indonesia haruslah dihukum atau dijatuhkan sanksi pidana bagi tiap-tiap orang

[108] Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hal. 1

yang melakukannya sebagai mana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana. Selain itu, ada juga pemberatan penjatuhan sanksi pidana.

Ketentuan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dalam menjatuhkan pidana. Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian "keadaan" adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, [109] sedangkan yang dimaksud dengan yang memberatkan adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

"Keadaan" atau *"circumstance",* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition*.[110] (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini *"circumstance"* bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi. Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, "*circumstances*" adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan

[109] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", Website Internet*:* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan, Diakses Pada Hari Kamis 31 Maret 2022 Pukul 12:41 WIB

[110] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* Eight Edition. (St.Paul, MN.: West Publishing, co., 2004), hal. 259.

lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.[111]

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances.* Menurut Hessick, aggravating sentencing factor adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan mitigating factor adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.[112]

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan" adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak

---

[111] Cosmin Peonasu, *"Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment",* dalam Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1/ Januari 2015, hal. 147.

[112] Carissa Byrne Hessick, *"Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam* Boston University Law Review, Volume. 88 Nomor 1109 2008, hal. 1125

pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.[113]

Ulasan mengenai dasar pemberatan pidana dalam pandangan R. Soesilo disebut sebagai suatu alasan untuk memberikan penambahan hukuman, baik pada saat melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Sebagaimana diketahui, secara umum suatu formulasi tindak pidana, setidaknya memuat rumusan mengenai, *pertama* subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*). *Kedua*, perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), maupun tidak melakukan sesuatu (*omission*) yang menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut). *Ketiga*, cakupan mengenal ancaman pidananya (*strafmaat*). Namun berbeda dengan formulasi umum tindak pidana yang mencakup tiga hal di atas, dasar pemberatan pidana umum merupakan dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP.

Adapun mengenai dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

[113] Dwi Ananta, Op.Cit, hal. 90

Adami Chazawi mengungkapkan bahwa ketentuan KUHP telah mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana umum[114] yaitu:

a) Tindak Pidana Jabatan Sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

> "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dan jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

Mengenai dasar pemberat pidana yang diformulasikan pada Pasal 52 KUHP demikian, menekankan pada keadan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabar atau pegawai negeri/aparatur sipil negara) yang mencakup 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan jabatan:

a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
b. Menggunakan kekuasaan jabatannya;
c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan
d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Berdasarkan keempat kondisi demikianlah subjek hukum yang dapat di perberat penjatuhan pidananya (dengan ditambah sepertiga), adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri/aparatur sipil negara (*ambtenaar*) yang melakukan

[114] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan, dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 73.

tindak pidana dengan melanggar salah satu atau keseluruhan dari keadaan tersebut.[115]

b) Penggunaan Bendera Kebangsaan Sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Bendera kebangsaan Sang Saka Merah Putih pada hakikatnya merupakan pusaka dan menjadi lambang perjuangan bangsa, bahkan menjadi simbol keberanian hidup dan kerelaan untuk mati demi berkorban bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Oleh karenanya ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana namun justru dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan yang sarat akan makna mulia tersebut, maka ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP, menjadi dasar pemberat pemidanaan yang dijatuhkan. Dapat dicermati bahwa ketentuan Pasal 52 (a) KUHP menegaskan bahwa:

"bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk hejahatan tersebut ditambah sepertiga".

Pada formulasi pasal demikian, R. Soesilo menjelaskan bahwa dengan menggunakan bendera kebangsaan ketika seseorang melaksanakan kejahatannya, muncul kesan bagi korban atas kejahatan tersebut bahwa pelaku sedang melaksanakan suatu tindakan yang resmi. Pada saat yang sama, dengan menggunakan bendera kebangsaan, kejahatan yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah dan memperlancar maksud dilakukannya kejahatan tersebut[116].

---

[115] *Ibid*, hal. 73.
[116] R. Soesilo, *Op.Cit*., hal. 68.

Ketentuan Pasal 52 (a) KUHP demikian secara tegas hanya melimitasi penggunaan bendera kebangsaan itu pada waktu melakukan kejahatan. Oleh karenanya, ketika perbuatan yang dilakukan masuk dalam kategorisasi pelanggaran, maka ketentuan pasal tersebut tidak berlaku Akan tetapi ketika kategorisasi perbuatan yang dilakukan tersebut masuk dalam kejahatan apapun, bahkan termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP, ketentuan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 (a) KUHP demikian tetap dapat diberlakukan.

c) Pengulangan Tindakan Pidana (*Recidive*) Sebagai Dasar Pemberatan Pidana

*Recidive* sebagai suatu perbuatan pengulangan tindak pidana, menjadi perbuatan yang mendasari pemberatan penjatuhan pidana. Menurut pendapat E.Y. Kanterdan S.R. Slanturi, residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu: 1) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau 2) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau 3) Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa; pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.[117]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditelaah bahwa residiv merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama yang dalam hal ini

[117] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 21.

tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar, mengenai bagaimana cara mengetahui seseorang merupakan residiv, sehingga dapat dijatuhi pemberatan pidana ketika yang bersangkutan berhasil dimejahijaukan untuk tindak pidana yang baru saja terungkap? Hal demikian agaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum dan bahkan masih menjadi problematik pada konteks penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Hal tersebut tentu saja karena belum terintegrasinya sistem database keseluruhan penanganan perkara, baik di tingkat penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) maupun pemeriksaan di muka hakim (Pengadilan) yang hingga saat ini belum terintegrasi. Pada kondisi demikian, ketika pelaku tindak pidana tidak menjelaskan sepak-terjangnya di ‘dunia kejahatan', maka tentu akan sangat sulit melacak dan menelusuri apakah seseorang sudah pernah menjalani pemidanaan atau tidak. Oleh karenanya, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, balk melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan pelaku tindak pidana, dalam kapasitasnya sebagai keterangan terdakwa.

Berkenaan dengan pemberatan pidananya, pada Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum, pendefinisian mengenai konsepsi residiv tidak diatur dalam

pasal maupun bab tersendiri. Namun demikian, di dalam ketentuan KUHP, secara tersebar dapat ditemukan beragam pasal yang memuat mengenal residivyang ditempatkan dalam bab khusus pada Buku II KUHP, yaltu Bab XXXI, yang berjudul "Ketetapan yang Terpakai Bersama Bagi Berbagai-bagai Bab Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan"[118]

Pada formulasi ketentuan Pasal 486 KUHP, menegaskan bahwa:

"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365 Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481. begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365 dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan. kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Selanjutnya pada formulasi ketentuan Pasal 487 KUHP, disebutkan:

"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355. 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun

[118] R.Soesilo, *Op.Cit*., hal. 318.

karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekall telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, hewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Kemudian dalam formulasi ketentuan Pasal 488 KUHP disebutkan:

"Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Berdasarkan formulasi ketentuan pasal-pasal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, menurut optik hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi harus pula dikaitkan dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang undang.

Adapun yang menjadi rasionalitas dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada tiga faktor yaitu:

1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;

3) Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.[119]

Selain dasar pemberatan pidana umum, KUHP juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena memang hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.[120] Oleh karenanya pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Adapun yang dimaksud dengan kualitas yaitu apabila pemberatan erjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas yaitu apabila jumlah pidana yang dilakukan pelaku bertambah dari jumlah pidana yang diancarkan sebelumnya.

Pemberatan pidana sebagai konsekuensi logis *residive* juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi spesialitas yang logis apabila bandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Pada konteks demikian, telah terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang

---

[119] Faisal Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2020), hal.152

[120] Adami Chazawi, *Op.Cit*., hal. 88.

dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal-hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.[121]

Sebagai catatan tambahan, pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.[122] Berdasarkan pola pemidanaan (termasuk pula pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan dimaksud, yang tentul saja dapat diketahui adanya kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum memiliki kemiripan dalam ketentuan KUHP sebagai pengaturan atas kejahatan umum (*generic crime*).

---

[121] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 59.

[122] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal. 167.

Selain dari pada itu, terdapat tambahan alasan diberatkannya penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang dikemukakan oleh Frans A. Maramis, yaitu tindak pidana perbarengan (*samenloop, concursus*).[123] Perbarengan adalah satu perbuatan pidana dengan mana ia melangga beberapa peraturan hukum pidana. Satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan/atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Pada Buku kesatu KUHPidana mengatur tentagn gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *deelneming* (turut serta). Gabungan (*samenloop*) adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.[124]

Dalam Pasal 52 Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

> "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dan jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

Mengenai dasar pemberat pidana yang diformulasikan pada Pasal 52 KUHP demikian, menekankan pada keadan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabar atau pegawai negeri/aparatur sipil negara). Anggota polri merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan mengenai pegawai ASN yang melakukan tindak pidana diatur dalam BAB XXVIII Buku Kedua KUHP mengenai Kejahatan Jabatan.

---

[123] Frans A. Mafamis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 248

[124] Marlina, *Hukum Penitensier,* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 151

Menurut Djoko Prakoso yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau seorang pejabat dan tindak pidana tersebut diatur dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.[125]

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kejahatan jabatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dan oleh karena itu wajib dihukum pidana.[126] Sebelum memasuki Bab XXVIII yang pasal-pasalnya langsung mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kejahatan jabatan, pejabatan sebagai subjek dalam kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 92 KUHP. Dalam Pasal 92 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam tindak pidana kejahatan jabatan adalah merupakan orang-orang yang diangkat melalui pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum. Dengan demikian maka anggota polri termasuk dalam kategori pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP. Jika dianalisa melalui unsur-unsur dalam Pasal 92 KUHP diambil kesimpulan bahwa anggota polri merupakan pejabat karena pengangkatannya berdasarkan pemilihan yaitu serangkaian tes dan sifatnya yang merupakan anggota dalam badan atau instansi pemerintah yakni Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

---

[125] Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 45

[126] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2002). hal. 107

Selanjutnya, selain unsur tersebut terdapat unsur lain yang mencakup 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan jabatan:

a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;

b. Menggunakan kekuasaan jabatannya;

c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan

d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Terdakwa I ANDI MARUDDANI dan Terdakwa II KHAERUN yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama telah melanggar kewajiban dari jabatannya sebagai anggota polri dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri. Anggota Polri memiliki kewajiban didalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana. Berdasarkan kondisi demikianlah anggota polri sebagai subjek hukum dapat di perberat penjatuhan pidananya (dengan ditambah sepertiga).

# BAB IV

# STRATEGI PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

## A. Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Jaksa Menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Perkara tindak pidana yang ditangani oleh Jaksa selaku penuntut umum sangat beragam den banyak jumlahnya. Ruang Lingkup kewenangannya mencakup hampir semua tindak pidana yang terdapat dalam berbagai undang-undang, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP maupun undang-undang lainnya. Dengan kewenangan yang sangat luas, serta jenis tindak pidana yang sangat beragam dan berkembang pesat, pimpinan Kejaksaan telah banyak mengeluarkan peraturan dan peraturan kebijakan yang menjadi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau surat cdaran, dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

Terhadap peraturan dan peraturan kebijakan dimaksud telah dilakukan kompilasi. Namun demikian, mash diperlukan kebijakan yang bersilat strategis yang memudahkan Jaksa dan Penuntut umum dalam memahami aturan-aturan tersebut secara utuh schingga dapat meminimalisasi timbulnya permasalahan delam penanpanan perkara tindak pidana umum. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud dengan melakukan kodifikasi dalam I (satu) pedoman penanganan perkara tindak pidana umm. Kodifikasi terbadap peraturan dan peraturan

kebijakan dimaksudkan untuk menginventarsasi kelentuan yang masih relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tindak pidana umum dalam penanganan perkara, Pedoman penanganan perkara tindak pidana umum in merupakan acuan dalam pelaksanean penanganan perkara di bidang tindak pidana umum mulai dari tahap penyidikan lanjutan untuk perkara tindak pidana perusakan hutan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk kelengkapan administrasi penanganan perkara. Ketentuan mengenai penanganan perkara tindak pidana umum dalam pedoman ini diatur untuk mewujudkan penanganan perkara yang profesional, berkualitas, berintegritas, dan humanis guna kepastian hukum yang adil dan memberi kemanfaatan, dengan mengedepankan *dominus litis* Penuntut umum, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan rasa keadilan di masyarakat.

Jaksa selaku Penuntut umum memiliki beban pembuktian dengan mengajukan minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sebelum diajukan ke muka persidangan Jaksa haruslah terlebih dahulu meneliti kelengkapan alat-alat bukti yang hendak diajukan kepersidangan secara formil dan materil yang akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Keterangan Saksi**

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur bahwa :

> "Keterangan saksi adalah salah stau alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksian dalam persidangan. Kesaksian itu ada pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.[127]

Untuk jenis alat bukti berupa keterangan saksi menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa harus memperhatikan kelengkapan formil dan materil yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kelengkapan formil:

[127] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm.154

a) Identitas saksi: nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;

b) Fotokopi KTP/identitas lain para saksi yang dilampirkan dalam berkas perkara;

c) Kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol para saksi dan penyidik dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan saksi dan sumpah

d) Berita acara sumpah saksi hanya digunakan untuk mengantisipasi saksi tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 162 KUHAP;

e) Terhadap saksi yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa yang bersumpah/berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

2) Kelengkapan materiil:

a) Agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP, sedangkan tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (4) sampai dengan ayat (7) KUHAP, selanjutnya diteliti pula hubungan saksi dengan terdakwa;

b) Kualifikasi saksi adalah orang yang mengalami sendiri, mendengar sendiri dan atau melihat sendiri peristiwa pidana tersebut, dengan menjelaskan alasan pengetahuannya tersebut, termasuk pula orang yang

dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

c) Penelitian keterangan saksi juga dilakukan terhadap saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (chain of evidence/ketting bewijs), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;

d) Alat bukti surat dan barang bukti merupakan *stillegetuigen*, yaitu bukti yang tidak bisa berbicara mengenai dirinya sendiri dan membutuhkan bukti lain untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan perkara pidana yang disidangkan. Oleh karena itu, agar seluruh alat bukti surat maupun barang bukti diidentifikasi oleh saksi-saksi maupun tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi, sehingga diperoleh pengetahuan saksi terhadap alat bukti dan/atau barang bukti. Bentuk identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menanyakan atau memperlihatkan alat bukti surat dan/atau barang bukti kepada saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan. Bagaimana dan pada bagian manakah isi alat bukti surat dan/atau barang bukti tersebut yang dapat membuat terang terjadinya tindak pidana. Semua alat bukti surat dan/atau barang bukti harus identifikasi oleh saksi-

saksi sehingga membuat terang perbuatan pidana yang dilakukan tersangka;

e) Untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan saksi ataupun saksi dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka tersebut;

f) Sehubungan dengan penarikan/pencabutan berita acara pemeriksaan saksi dalam berita acara pemeriksaan lanjutan saksi, harus diperdalam alasan penarikan/pencabutannya, apabila tidak beralasan hukum maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk;

g) Dalam hal terdapat potensi saksi akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi tersangka yang melakukan tindak pidana secara berkelompok, untuk kepentingan pembuktian, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melampirkan foto para tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi agar dapat diidentifikasi dan diuraikan peran masing-masing tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dilakukannya.

**2. Keterangan Ahli**

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Esensi keterangan saksi adalah

keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia meminta jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidik untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan di tuangkan kedalam Berita Acara Penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan.

Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim

ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.[128]

Untuk jenis alat bukti berupa keterangan ahli menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa harus memperhatikan kelengkapan formil dan materil yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kelengkapan formil:
    a) identitas ahli: nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
    b) Fotokopi KTP dan/atau surat tugas ahli yang dilampirkan dalam berkas perkara;
    c) Kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol ahli dan penyidik dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan ahli dan sumpah;
    d) Berita acara sumpah ahli untuk mengantisipasi ahli tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 162 KUHAP;

[128] Suhato RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Sinar grafika, 1997), hlm. 159

e) Dalam hal ahli berasal dari instansi/lembaga/organisasi maka surat panggilan ahli ditujukan kepada pimpinan instansi/lembaga/organisasi dan selanjutnya pimpinan instansi/lembaga/organisasi yang bersangkutan menunjuk/menugaskan ahli untuk memberikan keterangan ahli dengan dibuktikan melalui surat tugas;

f) Terhadap ahli yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa yang bersumpah/berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

2) Kelengkapan materiil:

a) Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai ahli supaya diperhatikan Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan ahli dan pengalaman ahli mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya;

b) Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik sebelum memberikan keterangannya sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (2) KUHAP;

c) Penentuan apakah perkara tersebut telah memenuhi persyaratan materiil atau formil tidak didasarkan hanya pada keterangan ahli hukum pidana dalam berkas perkara, karena lengkap tidaknya hasil penyidikan ditentukan oleh penuntut umum selaku *dominus litis*;

d) Ketentuan tentang identifikasi terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk ahli.

**3. Surat**

Surat yang dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, hanya surat yang dibuat berdasarkan kewenangan, jabatan, dan dikuatkan karena sumpah. Pasal 187 KUHAP telah menentukan surat apa saja yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, berikut diantaranya.

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[129]

Untuk jenis alat bukti berupa surat menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa harus memperhatikan kelengkapan formil dan materil yang akan diuraikan sebagai berikut:

[129] Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Pidana, (Jakarta: Penerbit Transmedia Pustaka, 2011), hlm.. 333-337

1) Kelengkapan Formil

a) Surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan penetapan persetujuan/izin penyitaan pengadilan, dalam hal alat bukti surat dilakukan penyitaan;

b) Kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol penyidik dan orang darimana barang disita dalam setiap lembar berita acara penyitaan;

c) Surat permintaan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dalam diperlukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik

2) Kelengkapan Materiil:

a) Keabsahan surat-surat sebagai alat bukti, seperti visum et repertum, hasil laboratorium forensik, dan lain-lain, supaya diteliti secara cermat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 KUHAP

b) Surat yang dijadikan alat bukti merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi.

**4. Petunjuk**

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

> "Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Pembentuk Undang-undang telah membatasi bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedang keterangan ahli tidak termasuk. Hakim tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila

hakim mempunyai keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut, maka demikian halnya dengan petunjuk tersebut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

1) Keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka yang diperoleh dari hasil penyidikan dikaji dan diinventarisasi perihal perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP;
2) Persesuaian yang diperoleh dari petunjuk juga didukung keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana.

**5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP

> "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan. Keterangan terdakwa bisa saja merupakan penyangkalan dan bukan merupakan pengakuan. Namun, perlu diketahui bahwa andai kata keterangan terdakwa adalah merupakan suatu pengakuan, tetap tidak bisa secara serta-merta menyelesaikan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana.

Untuk jenis alat bukti berupa keterangan terdakwa menurut Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa harus memperhatikan kelengkapan formil dan materil yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kelengkapan Formil
    a) agar penyidik membuat surat penetapan status tersangka dan melampirkan dalam berkas perkara;
    b) Identitas tersangka: nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
    c) Fotokopi KTP/identitas lain tersangka yang dilampirkan dalam berkas perkara;
    d) Kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol tersangka dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan tersangka;
    e) Dalam hal tersangka tidak bersedia menjalani pemeriksaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan tersangka ditandatangani penyidik dan 2 (dua) orang saksi yang melihat tindakan tersangka tersebut;
    f) Surat penunjukan dan surat kuasa penasihat hukum dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang

tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri;

g) Dalam hal tersangka menolak didampingi oleh penasihat hukum maka dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum dan dilampirkan dalam berkas perkara;

h) Terhadap tersangka yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa yang bersumpah/berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan;

i) Penelitian identitas tersangka yang merupakan warga negara asing (WNA) harus didukung dengan dokumen keimigrasian berupa :

   1) paspor atau dokumen lain yang dipersamakan, sedapat mungkin dilakukan penyitaan atau setidaknya melampirkan fotokopinya di dalam berkas perkara; dan

   2) Surat keterangan dari Kantor Imigrasi tentang status keimigrasian yang bersangkutan, serta mencantumkan nomor paspor atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) di dalam uraian identitas tersangka.

j) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (i), penuntut umum juga memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

   1) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperoleh dokumen/kelengkapan data keimigrasian tersangka; dan

2) Melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara asal tersangka untuk memastikan paspor atau dokumen lain sebagaiman dimaksud pada huruf (i) angka (1) yang digunakan dan disita tersebut adalah yang dikeluarkan oleh kedutaan besar untuk tersangka dengan nama dan foto yang tertera di paspor atau dokumen lain dimaksud.

2) Kelengkapan materiil

a) Keterangan tersangka hanya bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu agar Penuntut umum tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka;

b) Terhadap perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitzing*) harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan para tersangka, dan tidak dibenarkan menyatakan berkas perkara lengkap hanya dengan berdasarkan keterangan para tersangka yang dijadikan saksi dalam berkas terpisah (saksi mahkota);

c) Untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka tersebut;

d) Sehubungan dengan penarikan/pencabutan berita acara pemeriksaan tersangka dalam berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka, harus diperdalam alasan penarikan/pencabutannya, apabila tidak beralasan

hukum maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk;

e) Untuk kepentingan penuntutan, motif tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka;

f) Ketentuan tentang identifikasi terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk tersangka.

## B. Pembuktian Unsur Secara Bersama-Sama Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711 K/Pid/2022

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.[130]

Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana

[130] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 273

seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif , seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar bersalah.

Adapun untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya, terlebih dahulu harus menyiapkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1) keterangan saksi,

2) keterangan ahli,

3) surat,

4) petunjuk dan

5) keterangan terdakwa

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan agar dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan keyakinan Hakim berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

**Tabel 1. Alat Bukti Dan Nilai Pembuktian Terhadap Unsur Bersama-sama**

| No | Jenis Alat Bukti | Nilai Pembuktian |
|---|---|---|
| 1 | Keterangan Saksi | |
| | 1) Abdul Rohim | Mendukung |
| | 2) Serma Masdar | Tidak Mendukung |
| | 3) M. Agustrisno | Tidak Mendukung |
| | 4) Abdul Samad | Tidak Mendukung |
| | 5) Lukman Muhtar | Tidak Mendukung |
| | 6) Syamsu Marlin | Tidak Mendukung |
| | 7) Hamzah Saleh | Tidak Mendukung |
| | 8) Fatma Malik | Tidak Mendukung |
| 2. | Keterangan Ahli | Tidak Mendukung |
| 3. | Surat | Tidak Mendukung |
| 4. | Petunjuk | Tidak Mendukung |
| 5. | Keterangan Terdakwa | Tidak Mendukung |

Berdasarkan fakta dalam alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis menemukan ketidaksesuaian dan juga keterangan yang kurang jelas oleh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa II KHAERUN sehingga membuat terdakwa II KHAERUN dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dimana dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat kekurangan yang dimana dari kesembilan saksi hanya terdapat dua saksi yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut

namun tidak membenarkan bahwa terdakwa II turut serta melakukan penganiayaan bersama terdakwa I.

Dalam pembuktian dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan pula video yang diambil dari Handphone Saksi HAMZA SALEH ke depan persidangan, dan terhadap peristiwa dalam video tersebut dibenarkan oleh Saksi Korban ABDUL RAHIM, Saksi LUKMAN MUHTAR DG. TIMU serta para Terdakwa, namun terhadap video tersebut tidak pernah dilakukan prosedur yang diperlukan untuk dapat dijadikan dan diajukan sebagai alat bukti elektronik maupun diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo atau dalam hal ini alat bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan oleh jaksa penuntut umum di tahap prapenuntutan. Sehingga karena alasan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai video tersebut, dan apabila dilihat lebih mendalam, keterangan dari para Saksi serta para Terdakwa yang telah saling membenarkan isi video, oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup merepresentasikan isi dari video tersebut. Apabila video tersebut dilakukan penyitaan ditahap prapenuntutan dan berdasarkan video yang telah diputar di persidangan tindakan Terdakwa II tersebut bisa dimaknai menjadi “Membatasi gerak” Saksi Korban ABDUL RAHIM, sehingga Saksi Korban tidak bisa melarikan diri atau melakukan perlawanan, kemudian keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk terus melakukan pemukulan ke arah bagian kepala Korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Dalam hal ini juga Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan teliti di tahap prapenuntutan dengan tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa video yang dapat dipergunakan sebagai

pembuktian di persidangan dan penuntut umum juga telah keliru dalam membuktikan kesalahan dan kurang menggali terkait peran dari terdakwa II KHAERUN dengan perbuatan penganiayaan sehingga Majelis Hakim pun memutus bahwa perbuatan terdakwa II KHAERUN tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan dan diputus bebas.

## C. Strategi Pembuktian Yang Seharusnya Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022 Menurut Sistem Pembuktian Yang Dianut Di Indonesia

Berdasarkan kasus posisi diatas dan cara Jaksa Penuntut Umum membuktikan Unsur tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Pkj. menurut penulis perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan surat dakwaan yang telah didakwakan kepadanya dimana keterangan saksi-saksi tidak ada yang membenarkan bahwa terdakwa II KHAERUN telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban karena dari 9 (Sembilan) saksi yang telah diperiksa hanya dua saksi yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi Lukman Muhtar Dg. Timu dan saksi Hamzah Saleh yang dibenarkan oleh terdakwa dimana dari keterangan saksi menerangkan bahwa Terdakwa II tidak tidak ada suatu gerakan apapun dari Terdakwa II yang dapat melukai Saksi Korban ABDUL RAHIM, baik memukul ataupun menendang pada saat di jalan poros dekat lampu merah bungoro dan tidak pernah melakukan tindakan pembiaran agar Terdakwa I lebih leluasa untuk memukul Saksi Korban, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa II ditujukan murni untuk melerai penganiayaan yang

dilakukan terdakwa I dan saksi Korban dengan kalimat, “SUDAH, SUDAH PAK, MACET JALAN”, kemudian tindakan yang diwujudkan sebagaimana diterangkan oleh Saksi LUKMAN MUHTAR DG. TIMU, Saksi HAMZA SALEH.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian berkas perkara di tahap Prapenuntutan Jaksa kurang menggali dan membuktikan peran kedua terdakwa tersebut dan barang bukti video yang diperlihatkan jaksa di persidangan yang memperlihatkan terdakwa II yang turut serta melakukan penganiayaan dianggap tidak tervalidasi oleh Majelis Hakim karena Barang Bukti Video tersebut tidak dilakukan penyitaan di tahap penunututan.

Sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa II KHAERUN dengan unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidiair dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dimana salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi dimana unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana merupakan penyertaan yang menyertai ketentuan pidana pokok dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga sekalipun unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau keseluruhan Dakwaan Lebih-lebih Subsidiair menjadi tidak terbukti.

Dengan demikian, walaupun terdapat lebih dari satu orang yang diajukan sebagai Terdakwa, namun unsur kesadaran untuk melakukan kesepakatan/kerjasama

antara para Terdakwa tidak dapat terpenuhi, sehingga pengertian “Penyertaan” dalam unsur Pasal ini tidak dapat terpenuhi sehingga terdakwa II dapat dibebaskan. Selanjutnya karena adanya putusan bebas terhadap salah satu terdakwa dalam perkara tersebut maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, dan dalam putusannya Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/ PN Pkj tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut agar terdakwa II KHAERUN dibebaskan. Selanjutnya jaksa melakukukan upaya hukum kedua kali yaitu kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonan kasasi yang diajukan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam pembuktian, Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannnya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa Jaksa harus lebih jeli dalam membuktikan segala alat bukti yang telah ditentukan dan juga semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dan didukung pula dengan teori pertanggungjawaban pidana bahwa seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu

melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karenanya sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.[131]

Dari uraian diatas yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum yaitu Ketika menerima pelimpahan berkas perkara tahap II dari penyidik terutama jika perkara itu tindak pidana penganiayaan dimana tersangkanya lebih dari satu orang, maka yang pertama yang harus dilakukan jaksa penuntut umum adalah meneliti dan meperhatikan berkas perkara dengan lebih teliti dan cermat serta menggali peran para terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan dengan memperhatikan BAP (berita acara pemeriksaan) para saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan sehingga nantinya terjadi kesesuaian antara pendapat para saksi dan para terdakwa. Dan tidak lupa pada tahap prapenuntutan jaksa diharapkan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyitaan sehingga dengan barang bukti tersebut memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut karena dapat mendukung kelengkapan alat- alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang lainnya.

[131] Hasil Wawancara Dengan Bapak Gloria Sinuhaji Selaku Jaksa Yang Menjabat Sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Pada Hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1) Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa II Kaherun berdasarkan putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Pkj dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sudah tepat, dikarenakan dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada. Dalam pertimbangannya Hakim menyebutkan kurangnya alat bukti berupa saksi yang menerangkan terdakwa II Khaerun melakukan penganiayaan terhadap korban ABDUL RAHIM, selain itu tidak adanya bukti petunjuk yang menunjukkan kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para tersangka.
2) Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Pkj *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711K/Pid/2022 ditemukan kegagalan penuntut umum dalam membuktian unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap terdakwa II KHAERUN. Selain itu, Jaksa keliru tidak menghubungkan Pasal 52 KUHPidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan pada saat melakukan tindak pidana menggunakan Pakaian Dinas Harian.

3) Strategi penuntut umum untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama agar meneliti berkas perkara secara teliti, cermat dan hati-hati yang menerangkan keterlibatan masing-masing terdakwa dalam melakukan penganiayaan secara bersama-sama terkait unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang diuraikan penyidik Pada tahap pra-penuntutan. Selain itu, pada tahap penuntutan, Jaksa harus menggali keterlibatan serta peran yang dilakukan oleh para terdakwa, jika ada terdakwa tidak terbukti maka dapat dituntut bebas Demi Keadilan Dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana.

## B. Saran

1) Diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut pada tahap Pra-Penuntutan dapat meneliti dengan cermat dan menggali seluruh fakta hukum terkait perbuatan masing-masing terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dalam berkas perkara. Apabila alat bukti tersebut masih belum memadai maka Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk mencari alat bukti tersebut.
2) Disarankan penuntut umum mensertakan dan memberikan penjelasan mengenai peran serta perbuatan dari masing – masing terdakwa sesuai Pasal 52 dan 55 KUHP agar dapat memberikan petunjuk jelas dalam pertanggungjawaban pidana

nya dan dalam Pasal Dakwaan Tindak Pidana Penganiayaan karena terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan pada saat melakukan tindak pidana menggunakan Pakaian Dinas Harian.

3) Diharapkan untuk berikutnya agar Jaksa Penuntut Umum Ketika membuktikan unsur-unsur pasal tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama harus lebih memahami dan menggali keterlibatan serta peran yang dilakukan oleh para terdakwa agar tidak terjadi kesalahan dalam mendakwakan terdakwa sehingga tidak terjadi kembali putusan bebas. Selain itu, Jaksa juga dapat memperhatikan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana,* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Arief, Barda Nawawi. Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I Yogyakarta: Kencana, 2004.

Asmadi, Erwin. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*, Medan, Softmedia, 2013.

Asmadi, Erwin. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan,* Medan, Softmedia, 2013.

Azman, H. Nur, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan, dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas,* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Effendi, Marwan. "*Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dan perspektif hukum*", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2006.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary,* Eight Edition. St.Paul, MN: West Publishing, co., 2004.

H. S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Rajawali Pers: Jakarta, 2010.

Halawa, Firman dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, 2016.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Karjadi, M. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Rineka Pustaka, 1981.

Kusumaatmadja, Mocthar. *Fungsi Dan Pekermbangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Citra, 1986.

Mafamis, Frans A. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mansar, Adi. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017

Mansar, Adi. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima, 2017.

Marlina, *Hukum Penitensier,* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1995.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.

Prakoso, Djoko dan I ketut Murkita, *"Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia",* Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Prakoso, Djoko. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2002.

Rahadjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahadjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum,* Bandung: Alumni,1986.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rustamaji, Faisal Muhammad. *Hukum Pidana Umum,* Yogyakarta:Thafa Media, 2020.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek,* Bandung: Mandar Maju,, 2011.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* cetakan ke empat, Jakarta: Aksara Baru, 2010.

Santoso, Topo. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang memperngaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,* Bandung : Alumni, 2011.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1981.

Sudikno Mertokusumo, R. M dan Pitlo, Adrian. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Cet. 1* Depok: Rajawali Pers, 2019.

Supriadi, *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sutarto, S. *Hukum Acara Pidana (Jilid II)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.

Wajdi, Farid. *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wajdi, Farid. *Etika Profesi Hukum,*Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Wicaksana, Dio Ashar dkk, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia,* Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

**B. Karya Ilmiah, Jurnal**

Hessick, Carissa Byrne. *"Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam* Boston University Law Review, Volume. 88 Nomor 1109 2008.

Kurniawan, I Wayan Edi. *Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020.

Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Volume. 3 Nomor. 1 Maret 2017.

Peonasu, Cosmin. *"Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment",* dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/ Januari 2015.

Priyanto, Anang. *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civic, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Risnayani. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universiatas Tadulako, 2013.

Sitinjak, Imman Yusuf. *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, September 2018.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.1 Tahun 1946 KUHP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

## D. Website Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", Website Internet*:* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/aniaya

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Website Internet*:* www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id= 3

Kejaksaan, *Profil Kejaksaan*, Website Internet*:* https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6

Priyanto, Anang. *Citra Hakim Dalam Penegakkan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dimuat Dalam Website Internet: http://www.staff.uny.ac.id

Prodjodikoro, Wirdjono. 1986: 51 Pengertian Delik Penganiayaan" http://repository.unpas.ac.id/9719/4/G.%20BAB%202.pdf

## E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B /2021/PN Pkj

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 844/PID/2021/PT MKS

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022